



PUTUSAN

Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Bn

— 1 —

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Permohonan Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS ESDM, tempat kediaman di Kota

Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

MELA WAN

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas

Pariwisata, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "

TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 15

Juni 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu

-sesuai

Duplikat Akta Nikah Nomor :B.268/KK.07.4.1/PW.01/06/2016, tanggal 09

Juni 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di jalan Depati Payung Negara Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar selama lebih kurang 3,5 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama ke Perum Pondok Bukit Timur No.27 Rt.09 Rw.04 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu selama 2,5 tahun.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, lebih kurang selama 2 tahun, kemudian sejak Juli 2011 terjadi perselisihan yang disebabkan karena;
 - 4.1. Termohon terlalu mengatur dan membatasi keuangan Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan keberatan setiap kali diajak bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon,
 - 4.3. Termohon selalu membanting barang-barang di rumah setiap kali terjadi pertengkaran,

5. Bahwa pada bulan Februari 2016 telah terjadi puncak perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya karena merasa tertekan Pemohon pergi dari rumah kembali ke rumah orang tua hingga sekarang lebih kurang 4 bulan dan tidak pernah ada komunikasi lagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena sifat keras Termohon maka Pemohon merasa ti
nggup

lagi membina rumah tangga yang bahagia bersama,

7. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh Instansi tempat Pemohon bekerja namun tidak membuahkan hasil karena Termohon yang tidak berubah sikap,

8. Bahwa, Pemohon telah mendapatkan izin dari intansi tempat bekerja dengan Nomor : SK. 87.3 - II Tahun 2016 tertanggal 31 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Ir. Ors. H. Sudoto, M.Pd;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;

10. Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER

:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),
pada



sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
izin Untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada
putusan.mahkamahagung.go.id
Instansi tempat Pemohon bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ketentuan tersebut diatas ,
memenuhi

Pemohon telah menyerahkan surat Izin Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu Nomor: SK.874.3-11 Tahun 2016 tanggal

31 Mei 2016; sedangkan Termohon telah pula menyerahkan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Bengkulu nomor

556/404/Disbudpar/2016 tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dari tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016 dengan mediator **Dra.Hj.Helmawati Khas** mediator Pengadilan Agama Bengkulu tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun pengurangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sekaligus gugat balik (rekonvensi) bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat masih dalam tahap proses jawaban, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima sesuai dengan maksud Pasal 158 *R.Bg* yang jawaban tersebut berbunyi sebagai berikut;

Bahwa pada poin angka 1 adalah benar semuanya;

Bahwa pada poin angka 2 adalah 5 tahun bukan 3,5 tahun;

Bahwa pada poin angka 3 adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada poin angka 4 tidak benar dan yang benar adalah selama pernikahan baik-baik saja dan perpisahannya terjadi semenjak tanggal 17-02-2016 Pemohon meninggalkan Termohon;

Bahwa angka 4.1 ; tidak benar dan yang benar adalah Termohon tidak pernah membatasi keuangan Pemohon dan Termohon merasa cukup apa yang diberikan Pemohon;

Bahwa angka 4.2; tidak benar Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan Termohon ada pergi ketempat orang tua Pemohon untuk minta maaf;

Bahwa angka 4.3; tidak benar, yang pernah Termohon banting bantal karena kesal terhadap Pemohon;

Bahwa pada poin angka 5 tidak benar bulan Februari 2016 puncaknya pertengkaran dan perselisihannya, sebab sampai tanggal

17 Februari tersebut Pemohon masih mengantar Termohon pergi ke

tempat Termohon
kerja;

Bahwa pada poin angka 6 Termohon merasa tidak ada bersifat keras terhadap Pemohon dan masih bisa untuk hidup bersama Pemohon;

Bahwa pada poin angka 7 benar sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon hanya menuntut dari hak-hak Termohon yaitu berupa nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah madiyah semenjak ditinggalkan yaitu dari bulan Februari tahun 2016 selama 6 bulan sebanyak $Rp. 100.000/hari = 180 \text{ hari} \times 100.000 = Rp. 18.000.000,-$ (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam reflik secara lisan menyampaikan bahwa ia tetap bertahan pada apa yang telah disampaikannya dalam permohonannya tersebut dan mengenai rekonsiliasi



Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selama masa iddah, sedangkan Nafkah Madiyah Pe... tidak menyanggupi sama sekali, karena Pemohon tidak punya Gaji lagi seba... ucfah ,dipotong untuk membayar hutang-hutang dan setoran dari pinjaman uang di Bank untuk keperluan bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya secara lisan menyampaikan bahwa ia tetap dengan jawaban terdahulu, namun untuk nafkah iddah menuntut sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sedangkan nafkah madiyah tetap seperti apa dalam rekonsensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B. 268/KK.07.4.1/PW.01/06/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi perincian gaji bulan Agustus 2016 atas nama Maizon Yunardi, ST yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi angsuran pembayaran rumah bulan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Bank BTN; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi angsuran pembayaran rumah bulan Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Bank BTN; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi angsuran pembayaran rumah bulan Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Bank BTN; Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
falu.

oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi kwitansi angsuran uang muka pembelian rumah bulan Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT Bona Tapian Raya Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi kwitansi angsuran uang muka pembelian rumah bulan April 2016 yang dikeluarkan oleh PT Bona Tapian Raya Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi kwitansi angsuran uang muka pembelian rumah bulan Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PT Bona Tapian Raya Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi kwitansi angsuran uang muka pembelian rumah bulan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh PT Bona Tapian Raya Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi kwitansi angsuran uang muka pembelian rumah bulan Juli 2016 yang dikeluarkan oleh PT Bona Tapian Raya Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi kwitansi angsuran uang muka pembelian rumah bulan Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT Bona Tapian Raya Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi berkas bukti peminjaman yang dikeluarkan oleh Bank BPD Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi formulir pengajuan pinjaman yang dikeluarkan Koperasi Pegawai Negeri Bina Pertamben Provinsi Bengkulu; Bukti surat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan (nya) ang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

B. Alat bukti saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta

(Pedagang), tempat kediaman di Kota Bengkulu dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah milik orang tua Pemohon di Sukarami selama 3,5 tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Timur Indah;
- Bahwa saksi tahu dan benar Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tidak pernah melihat dan mendengarnya, namun dapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak 7 bulan terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon sekitar lebih kurang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

tempat kediaman di



Benu

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pernikahan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah milik orang tua Pemohon di Sukarami selama 3,5 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun saksi tidak melihatnya, namun saksi tahu dari cerita Pemohon sendiri ;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar, karena Termohon sering berkata kasar dan Termohon sering membanting barang serta Termohon tidak menghormati saksi sebagai orang tua dan sudah 3,5 tahun Termohon tidak pernah berkunjung kerumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Februari 2016, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menghubungi Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawaban/bantahan Termohon dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon tidak akan mengajukan bukti tertulis dan merasa cukup dengan alat bukti tertulis dari Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing beridentitas sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat kediaman

di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota

Bengkulu dibawah

sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah milik orang tua Pemohon di Sukarami;
- Bahwa saksi tahu dan benar Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak tanggal 17 Februari 2016 (kurang lebih 7 bulan terakhir), Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sekitar lebih kurang Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa saksi tahu, pembangunan kamar sewahan bukan rumah bedengan, dari hasil meminjam di Bank;
- Bahwa kamar rumah tersebut disewakan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah setahun);
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan

PNS, tempat kediaman di
Kota

Bengkulu dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah milik orang tua Pemohon di Sukarami;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 7 bulan terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu, pembangunan kamar sewahan bukan rumah bedengan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menghubungi Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Pemohon tetap dengan permohonan dan refliknya sedangkan Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya "sama sama keras untuk bercerai", serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Nege: i: '(-L

Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
gn /

melakukan perceraian telah memperoleh Surat Izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu Nomor: SK.874.3-11 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016; sedangkan Termohon telah pula menyerahkan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Bengkulu nomor

556/404/Disbudpar/2016 tanggal 26 Juli 2016, maka secara formil perkara ini dapat dilanjutkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berpendirian tetap ingin bercerai dengan Termohon;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

putusanmahkamahagung.go.id tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016 dengan mediator Ora. Hj.Helmawati Khas, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan damai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah

bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak bulan Februari 2016, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sedangkan sebagian yang lain dibantah oleh Termohon. Diantara hal yang dibantah oleh Termohon adalah tidak benar Termohon mengatur dan membatasi keuangan Pemohon dan tidak benar Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon serta sejak tanggal 17 Februari 2016 tersebut bukannya ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, tapi sejak tanggal tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan tanpa sebab dan tentang penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar serta terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik masing-masing secara lisan yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih

alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena



terjadinya perselisihan dan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Apsir bin Idris** dan Sarpah binti Wanim, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor B.268/KK.07.4.1/PW.01/06/2016 tanggal 09 juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah Pemohon dibatasi dalam hal keuangan dan Terme^{1.a} menghormati orang tua Pemohon yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 701 dan 705 serta Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti surat dan telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Ngabas Bin Suratno dan Dasniarti binti Ali Sanah, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui atas pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Termohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana dua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga berakibat pada berpisahnya Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 17 Februari 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 701 dan 705 serta Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, ternyata telah mendukung dalil permohonan Pemohon dan bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi yang didukung dengan pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon sepanjang telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak tanggal 17 Februari 2016 yang lalu Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;
4. Bahwa benar Pemohon tidak ada memberi nafkah setelah berpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor




yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena etesen: "Aritara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor: 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah hukum sebagai berikut:

Apabila antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:



Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan

adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang bahagia alas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami/istri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izi kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan I (1. ..

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugat rekonven

Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Pemohon telah

dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat masih dalam tahap proses jawaban, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat menuntut hak-hak Penggugat berupa nafkah iddah dan nafkah madiyah ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat secara materil, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan tentang penghasilan Tergugat setiap bulan, sebagai ukuran bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban Tergugat yang layak dan adil yang harus diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban rekonvensinya di persidangan, pekerjaan Tergugat sebagai PNS dengan memperoleh gaji setiap bulan sebesar Rp 3.192.600,- (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), Bukti P.2. tetapi gaji Tergugat banyak dipotong baik potongan wajib di Instansi maupun potongan untuk membayar pinjaman Bank yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga penghasilan bersih yang diterima Tergugat setiap bulan sebesar Rp 296.622,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) bukti P.3; P.4; P.5 tentang Slip Gaji yang diterima Pemohon untuk bulan terakhir bulan Agustus 2016 dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan bahwa penghasilan Tergugat setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bular sebesar Rp 296.622,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu enam

ratus dua puluh dua rupiah) ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat
Tergugat yang meliputi:

1. Nafkah iddah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,-
(lima juta rupiah);
2. Nafkah madiyah Penggugat yang tidak berikan Tergugat sebesar Rp
18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat
tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban rekonvensi yang pada
pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menyetujui dan menyanggupi
nafkah iddah sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan
nafkah madiyah yang jumlah masing-masing sebagaimana tersebut diatas,
Tergugat tidak bersedia memberikannya kepada Penggugat dengan
alasan karena gaji Tergugat sebagai PNS sudah minim yang diterima
bersih setelah dipotong baik potongan wajib di Instansi maupun potongan
untuk membayar pinjaman Bank hanya sebesar Rp 296.622,- (dua ratus
sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) perbulan,
Bukti P.6 s/d P.13. tentang potongan gaji Pemohon baik dari BTN dan
koperasi kantor serta yang lain-lain dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat,
maka Majelis Hakim akan memberi pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat yang
berkaitan dengan nafkah iddah, Majelis Hakim memberi pertimbangan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat sebagai suami
yang menceraikan Penggugat wajib memberikan nafkah Penggugat
selama dalam masa iddah dan dihubungkan pula dengan ketentuan

Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam hal kewajiban Penggugat memberikan nafkah Penggugat selama masa iddah disesuaikan menurut kemampuan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim memandang perlu melihat kepada penghasilan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah ~~5.000.000,-~~ Rp 1
5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat
dalam ~~5.000.000,-~~ bari

rekonvensinya menyatakan bersedia membayar nafkah iddah
Penggugat tersebut sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah
) ,tetapi secara hukum Tergugat sebagai suami yang menceraikan
Penggugat wajib memberikan nafkah selama dalam masa iddah kepada
Penggugat. Kewajiban Tergugat dalam memenuhi tuntutan Penggugat
incassu nafkah iddah, tentunya dengan mempertimbangkan penghasilan
bersih Tergugat yang saat ini dalam keadaan minim setiap bulan sebesar
Rp 296.622,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh
dua rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah Penggugat
selama masa iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat dan ukuran
kelayakan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat nafkah madiyah
dengan alasan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 17 Februari 2016, dalam
perkara *aqua*, Tergugat telah mengakui tuntutan nafkah madiyah
Penggugat tersebut dan perlu
dipertimbangkan lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tentang
nafkah madiyah telah diakui Tergugat di persidangan, maka pengakuan
Tergugat tersebut merupakan bukti yang mengikat dan sempurna dan
berdasarkan Pasal

311 *RBg*. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat
berkaitan

dengan nafkah madiyah dipandang telah terbukti dan beralasan gugatan
nafkah madiyah Penggugat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat nafkah madiyah sebesar Rp
18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sementara Tergugat
memberikan jawaban rekenvensi menyatakan tidak bersedia memberikan
nafkah madiyah tersebut dengan alasan karena penghasilan Tergugat
sudah minim yang saat ini diterima setiap bulan sebesar Rp 296.622,- (dua
ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah),
meskipun Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah madiyah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat, tetapi secara hukum Tergugat selaku suami berkewajiban

memberi nafkah kepada isterinya yang disesuaikan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan Tergugat, maka beralasan Majelis Hakim menet-

madiyah Penggugat sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsvansi Penggugat tentang Penggugat selama masa iddah dan nafkah madiyah telah ditetapkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:

1. Nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Nafkah madiyah Penggugat sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi ffergugat Rekonsvansi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk



mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah madiyah Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi!Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1437 H oleh Ors. Musiazir., sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Ora. Fauza M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Ranti Oktarina,ST,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

11/11/16
J: JwJ

Majelis,
Verifikasi
Ors. Musiazir

Hakim
Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Panitera
Pengganti,

Ranti T.M.H

Hakim Anggota,

Fauza M.

Dra. Fauza M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu
putusan.mahkamahagung.go.id



Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 275.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- + |

Jumlah

Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu
rupiah).


0,,- - l o - 2, <11 ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)